

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 24**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 470 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 407 TAHUN 2007  
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dalam implementasinya Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat hal-hal teknis yang belum diatur secara terperinci dan memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 407 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) diubah sehingga Pasal 2 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

(6) Gambar detail pola penyebaran dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran XII.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

c. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan reklame dan/atau kawasan diluar huruf a dan huruf b.

(2) Perincian pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan reklame Bando Jalan hanya diperbolehkan pada ruas Jalan Laswi, Jalan Pelajar Pejuang'45, Jalan BKR, Jalan Peta, Jalan Jamika, Jalan Moh. Toha, Jalan Pasirkoja, Jalan Terusan Pasirkoja, Jalan KH. Wahid Hasyim (Jalan Kopo), Jalan Terusan Buah Batu, Jalan Buah Batu, Jalan Kebon Kawung, Jalan H.O.S. Tjokroaminoto (Jalan Pasirkaliki), Jalan Sukajadi, Jalan Dr. Setiabudhi, Jalan Cihampelas, Jalan Kebonjati, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Jalan Terusan Jakarta, Jalan PHH. Musthopa, Jalan AH. Nasution (Jalan Ujung Berung), Jalan Jend. Sudirman, Jalan Surapati dan Jalan Merdeka.

(5) Penempatan reklame bando jalan tidak diperkenankan berdekatan dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) dan/atau reklame bando jalan lainnya berdasarkan aspek teknis dan estetika kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan penempatan reklame pada Kawasan Bebas hanya diperbolehkan penandaan/identitas bangunan atau produk yang berhubungan dengan aktivitas di dalamnya dengan tata cara penempatan ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman atau di atas bangunan.

(2) Penempatan media reklame persil *hoek* pada ruas jalan kawasan selektif / kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas, sepanjang memenuhi aspek teknis, estetika kota dan lingkungan, baik yang ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman atau di atas bangunan dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/ kawasan umum.

(3) dihapus.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (2) Ketentuan Penempatan Reklame yang diperbolehkan pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. Pada halaman bangunan dengan fungsi bangunan bukan rumah tinggal, diperbolehkan adanya beberapa titik penempatan reklame sesuai dengan pertimbangan teknis;
  - b. Pada bangunan :
    1. Luas maksimal proyeksi reklame pada muka (fasade) bangunan adalah 50 % (lima puluh persen) dari luas keseluruhan muka (fasade) bangunan;
    2. Menempel pada bangunan.
  - c. Pada atap bangunan dengan tinggi maksimal 10 (sepuluh) meter dari lantai atap.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

- (3) Penambahan titik di luar titik yang akan ditetapkan dalam peraturan ini diperbolehkan dengan ketentuan :
- a. Jarak reklame dari persimpangan minimal 25 (dua puluh lima) meter dan tidak mengganggu/menghalangi sudut/ jarak pandang pengendara;
  - b. Jarak minimal antar reklame dengan luas bidang reklame  $\geq 8$  (delapan) meter persegi di ruas jalan pada sarana dan prasarana minimal 50 (lima puluh) meter.
- (4) Penempatan reklame gerbang (Bando) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ukuran reklame yang diperkenankan adalah :
- a. lebar perkerasan jalan  $< 12$  (dua belas) meter, ukuran reklame maksimal adalah 2,5 (dua koma lima) meter kali lebar perkerasan;
  - b. lebar perkerasan jalan  $> 12$  (dua belas) meter, ukuran reklame maksimal adalah 3 (tiga) meter kali lebar perkerasan;
- (5) Penempatan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak menghalangi dan menutupi jarak pandang, ukuran reklame yang diperkenankan adalah:
- a. lebar perkerasan jalan  $< 12$  (duabelas) meter, ukuran reklame maksimal adalah 2,5 (dua koma lima) meter kali lebar perkerasan;
  - b. lebar perkerasan jalan  $> 12$  (dua belas) meter, ukuran reklame maksimal adalah 3 (tiga) meter kali lebar perkerasan;

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (7) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 23 ayat (7) , ayat (8) dan ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

(7) Apabila dalam penyelenggaraan reklame terjadi kecelakaan atau musibah yang diakibatkan oleh robohnya konstruksi baik akibat bencana alam atau lainnya terhadap masyarakat, kendaraan dan pengguna jalan maka menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin, serta wajib diasuransikan.

(8) Kewajiban mengasuransikan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu konstruksi reklame dengan luas bidang reklame  $\geq 18 \text{ M}^2$  (delapan belas meter per segi), dengan ketentuan bahwa polis asuransi dimaksud mencantumkan klausul pertanggung jawaban secara menyeluruh (*All Risk*) dan penyelenggara asuransi telah terdaftar pada instansi yang berwenang.

(9) Penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin reklame wajib menyerahkan fotocopy polis asuransi yang dilegalisir oleh penyelenggara asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

(3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar Pajak dan/atau izin dan denda yang telah diperhitungkan, maka terhadap penyelenggara semua jenis reklame, akan diterbitkan tagihan Surat Paksa.

(5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Surat Perintah Penyitaan diterima, wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, akan diadakan pelelangan terhadap barang yang disita.

9. Ketentuan Pasal 56 ditambah (1) satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 56 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

(3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan jembatan penyeberangan orang (JPO) bereklame dan Bando Jalan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama termaksud.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 24